

TUGAS BELAJAR
2023

PERBUP NO. 18, BD 2023/NO.18, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TUGAS BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK - Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu pedoman/tata cara Pemberian Tugas Belajar, pencantuman gelar akademik dan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 1961; Permen No 77 Tahun 2020; Permen No. 80 Tahun 2015; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2017

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Belajar, gelar akademik dan penyesuaian ijazah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar, Pencantuman Gelar Akademik dan Penyesuaian. Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar. Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraari pemerintahan dan pembangunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Penyelenggaraan Tugas Belajar; b. Tata cara pengajuan; c. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar; d. Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan; e. Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar; dan f. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas belajar.

- Penyelenggaraan Tugas Belajar: Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Mimika memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan pada lembaga perguruan tinggi yang memiliki akreditasi paling kurang 8 atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri. Tugas Belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinelja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi instansi yang dapat dibiayai dan diberhentikan dari jabatan dan dapat tidak dibiayai/diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi; dan/ atau system penyelenggaraan Pendidikan.

- Tugas Belajar Mandiri: 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki nasa kelja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; (2) Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang; (3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan si fat Pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan Sebagian waktu ker).a atas izin pimpinan instansi; (4) Unsur penilaian kinelja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; (5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; (6) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; (7) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; (8)

Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; (9) Biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; (10) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal 8 dari Lembaga yang berwenang; (11) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melanjutkan Pendidikan ke jenjang diploma tiga(D-III), strata satu (S-1) atau diploma IV(D-IV), strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3) terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan pada jenjang pertamanya dan telah memperoleh penyesuaian ijazah (gelar akademik tercantum dalam surat keputusan kepangkatan atau surat pencantuman gelar Pendidikan terakhir).

- Larangan dan Sanksi: Larangan bagi mahasiswa tugas belajar adalah: 1. Dilarang meninggalkan perkuliahan tanpa alasan apapun; 2. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak/mencemarkan citra mahasiswa dan/ atau citra Kabupaten Mimika; 3. Dilarang pindah tugas atau mutasi ketempat/kabupaten atau provinsi lain.

- Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan: PNS yang mendapat gelar dari tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang – undangan. Pengajuan surat keterangan belajar: CPNS setelah diangkat telah mengikuti Pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan/ atau sedang menyelesaikan skripsi /karya tulis wajib memiliki surat keterangan belajar. Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud diberikan setingkat lebih tinggi dari Pendidikan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan.

- Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar: Kepala perangkat daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS dilingkungan organisasi perangkat daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. Kepala perangkat daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan organisasi perangkat daerahnya kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- Ketentuan Peralihan: (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar sebelum diterbitkan nya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang tidak merugikan bagi PNS yang bersangkutan. (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan bidang studi yang sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini. (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2023 dan ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.